

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 Tentang Giro
Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah**

Answer & Question

Q : Apakah latar belakang disusunnya PBI No: 10/23/PBI/2008 ?

A : Latar belakang disusunnya PBI No: 10/23/PBI/2008 adalah adanya potensi dampak krisis keuangan global terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional termasuk perbankan syariah, yang memerlukan upaya untuk dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional dengan menjaga ketersediaan likuiditas yang cukup, baik bagi pelaku perbankan maupun pelaku perekonomian di Indonesia.

Q : Apakah tujuan disusunnya PBI No: 10/23/PBI/2008 ?

A : Tujuan disusunnya PBI No: 10/23/PBI/2008 adalah untuk menjaga ketersediaan likuiditas bagi pelaku perbankan dan pelaku perekonomian di Indonesia, terutama ketersediaan dana dalam bentuk valuta asing.

Q : Apa saja poin-poin pengaturan utama dalam PBI No: 10/23/PBI/2008 ?

A : PBI No: 10/23/PBI/2008 memiliki poin-poin pengaturan berupa penurunan jumlah penyediaan Giro Wajib Minimum dalam valuta asing bagi perbankan syariah yang semula sebesar 3% dari jumlah Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing menjadi 1% dari jumlah Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing.